



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 72-K / PM.II-09 / AD / V / 2019

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BR.  
Pangkat/NRP : Prxxx /31170698500695.  
Jabatan : Tamu xxx.  
Kesatuan : Yonif Xxx.  
Tempat dan tgl.lahir : Bandung, 17 Juni 1995.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif Xxx Jln. Citimun Cimalaka Kab. Sumedang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. DanYonif Xxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara oleh DanYonif Xxx Nomor : Kep/1/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 di rumah tahanan Subdenpom III/2-1 Sumedang.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 062/Tarumanegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/100/II/2019 tanggal 22 Januari 2019.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 062/Tarumanegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/278/II/2019 tanggal 22 Februari 2019.
  - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danrem 062/Tarumanegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/471/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
  - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Danrem 062/Tarumanegara selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019 di Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/686/IV/2019 tanggal 22 April 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 24-K / PM.II-09 / AD / V / 2019

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 14 Mei 2019 selama 36 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam III/Slw.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/34-K/PM.II-09/AD/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor nomor : BP-01/A-01/I/2019 tanggal 15 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 062/Tarumanagara selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/649/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/34/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019.

3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim Nomor : Tap/72-K/PM II-09/AD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/72-K/PM II-09/AD/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Pengganti Nomor : Tap/72-K/PM II-09/AD/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/34/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 10 Mei 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangkan masa penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotocopi buku nikah suami nomor 591/41/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009.
- 2) 1(satu) lembar fotokopi KPI (kartu penunjuk istri) Nomor 956-03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
- 3) 1(satu)lembar fotokopi KTA (kartu tanda anggota) atas nama REK Noreg PD III/062/XLV/II/302/2010 tahun 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Setelah Penasehat Hukum Terdakwa mengikuti, meneliti dan mengkaji secara seksama jalannya persidangan serta mendengar keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang terungkap fakta dalam persidangan bahwa benar terungkap adanya kejadian tersebut yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.

b. Pada intinya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang sejalan dan tidak berbeda jauh apa yang disampaikan oleh para Saksi sehingga Terdakwa tidak membantah keterangan para Saksi tersebut.

c. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan dalam pembuktian unsurnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang turut serta melakukan zina" Penasehat Hukum Terdakwa sependapat, sehingga tidak perlu lagi menanggapi karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah teliti dan bijaksana dalam penyampaiananya.

d. Bahwa sebagai pertimbangan disampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu : 1) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2). Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya. 3) Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran buat diri Terdakwa.

e. Bahwa dengan demikian Kepada Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa serta tidak melakukan pemberhentian terhadap diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, karena Terdakwa dalam hal ini telah bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa sudah selayaknyalah Terdakwa mendapatkan kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang seringan-ringannya

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan sering-ringannya..

3. Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum tersebut Oditur militer menyatakan secara lisan, oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa tidak menguraikan mengenai unsur-unsur bahkan menjurus kepada permohonan keringanan hukuman sehingga Oditur Militer tidak akan menanggapi, melainkan semakin bertambah yakin terhadap Tuntutannya yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 9 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya Didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No.28 Ds.Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah, Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui pendidikan secata PK pada tahun 2017, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prxxx dilanjutkan mengiuti Susjuta If setelah selesai ditugaskan di Yonif Xxx, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamu xxx Yonif Xxx dengan Pangkat Prxxx NRP 31170698500695.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. REK (Saksi-1) pada bulan September 2018 saat Terdakwa bersama Praka Adiat dan Praka Cep Eri Korne membuat pagar rumah Serxx Dwi Resworo, saat itu Terdakwa membeli nasi kuning dan jajanan di warung milik Saksi-1 istri dari senior Terdakwa bernama Koxxx TH (Saksi-2).

c. Bahwa di hari-hari berikutnya hampir setiap pagi Terdakwa membeli nasi kuning di warung tempat Saksi-1 jualan, sehingga sering bertemu dan saling tegur sapa hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian Saksi-1 memberikan Nomor WhatsApp nya kepada Terdakwa untuk mempermudah pesanan makanannya yang nantinya bisa diantar oleh Saksi-1 kebarak Terdakwa.

d. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui WhatsApp saling curhat merasa nyaman karena saling perhatian lalu Saksi-1 tidak mau lagi di panggil ibu tetapi di panggil kamu, kalau bepergian selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan menanyakan mau titip apa, serta sering memberikan makanan untuk Terdakwa dan menanyakan masih punya uang jajan nggak serta Saksi-1 sering memberikan uang kepada Terdakwa pertama sebesar Rp.100.000,-

Halaman 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dua Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dan Saksi-1 pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motornya sehingga Terdakwa merasa sangat diperhatikan oleh Saksi-1.

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2018, setelah Apel malam Terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari Saksi-1 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 22.00 Wib dengan berjalan kaki Terdakwa datang kerumah Saksi-1, setelah sampai masuk kedalam rumah kemudian duduk di sofa ruang tamu bersama Saksi-1 berbincang-bincang, saat itu suami Saksi-1 hanya tinggal bersama ibu dan 2 orang anak Saksi-1 yang saat itu sudah tidak di dalam kamar, lalu terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, sehingga Terdakwa terangsang dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan layak nya suami istri namun Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa pamit pulang kebarak.

f. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 20 Oktober 2018 tengah malam, Terdakwa menerima WhatsApp dari Saksi-1 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki dari barak pergi menuju ke rumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang, sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa masuk dan duduk bersama Saksi-1 di sofa ruang tamu, sedangkan ibu dan 2 orang anak Saksi-1 saat itu sudah tidur di dalam kamar, lalu saat masih di ruang tamu tersebut terdakwa dan Saksi-1 berpelukan, berciuman dan bemesraan hingga sama-sama terangsang, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk ke kamar, setelah berada di kamar Saksi-1 menutup pintu kamar namun tidak menguncinya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 merebahkan diri diatas tempat tidur sambil terus bercumbu, kemudian Saksi-1 membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, setelah itu kembali saling bercumbu, setelah nafsu birahinya sama-sama memuncak dan dengan posisi Terdakwa telanjang Saksi-1 posisi diatas memegang penis Terdakwa dan diarahkannya masuk kedalam Vagina Saksi-1, setelah masuk Saksi-1 menggoyang-goyang pinggulnya hingga sama-sama merasakan kenikmatan, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengeluarkan penis Terdakwa dari vagina Saksi-1 hingga spermanya sebagian tercecet.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 merasa belum puas kemudian Saksi-1 membersihkan penis terdakwa dan melakukan oral sex hingga penis Terdakwa tegang kembali, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi berada diatas memasukan lagi penis Terdakwa ke vagina Saksi-1 dan menggoyangkan pinggulnya naik turun sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan mencapai klimaks, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai istirahat tidur dan menjelang subuh Terdakwa bangun dan kembali ke Barak.

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira tengah malam denagn tempat dan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada akhir bulan November 2018 hubungan Terdakwa dan Saksi-1 putus karena Saksi-1 mengetahui kalau sering ketempat hiburan malam sehingga Saksi-1 memutuskan hubungannya dengan Terdakwa.

j. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi-2 pulang bertugas dari cisantri, Saksi-1 membuka Handphone milih anak Saksi-2 yang pernah digunakan Saksi-1 dan menemukan Chatting Terdakwa dan Saksi-1 yang menggunakan kata-kata sayang, kemudian Saksi-2 membangunkan Saksi-1 dan menanyakan maksud dari chattingan tersebut, semula Saksi-1 tidak mengakui kalau Saksi-1 memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa namun setelah Saksi-2 memperlihatkan bukti chattingan yang ada pada handphone anak Saksi-1 maka Saksi-1 merebut handphone tersebut lalu membantingnya, setelah itu Saksi-1 mengakuinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2018 dengan waktu yang berbeda saat Saksi-2 sedang berdinis di Yonif 310/KK Sukabumi di rumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.

k. Bahwa kemudian atas pengakuan dari Saksi-1 tersebut maka Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 ke Subdenpom III/2-1 Sumedang dan membuat surat pengaduan tertanggal 2 Januari 2019 yang menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No.28 Ds.Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui pendidikan secata PK pada tahun 2017, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prxxx dilanjutkan mengiuti Susjuta If setelah selesai ditugaskan di Yonif Xxx, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamu xxx Yonif Xxx dengan pangkat Prxxx NRP 31170698500695.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. REK (Saksi-1) pada bulan September 2018 saat Terdakwa bersama Praka Adiat dan Praka Cep Eri Korne membuat pagar rumah Serxx Dwi Resworo, saat itu Terdakwa membeli nasi kuning dan jajanan di warung milik Saksi-1 istri dari senior Terdakwa bernama Koxxx TH (Saksi-2).

c. Bahwa di hari-hari berikutnya hampir setiap pagi Terdakwa membeli nasi kuning di warung tempat Saksi-1 jualan, sehingga sering bertemu dan saling tegur sapa hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian Saksi-1 memberikan Nomor WhatsApp nya kepada

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Terdakwa untuk mengantar pesan makanan yang nantinya bisa diantar oleh Saksi-1 kebarak Terdakwa.

d. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui WhatsApp saling curhat merasa nyaman karena saling perhatian lalu Saksi-1 tidak mau lagi di panggil ibu tetapi di panggil kamu, kalau bepergian selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan menanyakan mau titip apa, serta sering memberikan makanan untuk Terdakwa dan menanyakan masih punya uang jajan nggak serta Saksi-1 sering memberikan uang kepada Terdakwa pertama sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ,kedua Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),ketiga Rp100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) dan Saksi-1 pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk mrmper baiki sepeda motornya sehingga Terdakwa merasa sangat diperhatikan oleh Saksi-1

e. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalm bulan Oktober 2018, setelah Apel malam Terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dari Saksi-1 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian sekira pukul 22.00 Wib dengan berjalan kaki Terdakwa datang kerumah Saksi-1, setelah sampai masuk kedalam rumah kemudian duduk di sofa ruang tamu bersama Saksi-1 berbincang-bincang, saat itu suami Saksi-1 hanya tinggal bersama ibu dan 2 orang anak Saksi-1 yang saat itu sudah tidak di dalam kamar, lalu terdakwa dan Saksi-1 saling berpelukan dan berciuman, sehingga Terdakwa terangsang dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan layak nya suami istri namun Saksi-1 menolak, kemudian Terdakwa pamit pulang kebarak.

F. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 tengah malam,Terdakwa menerima WhatsApp dari Saksi-1 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki dari barak pergi menuju ke rumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang, sesampainya di rumah Saksi-1 Terdakwa masuk dan duduk bersama Saksi-1 di sofa ruang tamu, sedangkan ibu dan 2 orang anak Saksi-1 saat itu sudah tidur di dalam kamar, lalu saat masih di ruang tamu tersebut terdakwa dan Saksi-1 berpelukan, berciuman dan bemesraan hingga sama-sama terangsang, kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa masuk ke kamar, setelah berada di kamar Saski-1 menutup pintu kamar namun tidak menguncinya, lalu Terdakwa dan Saksi-1 merebahkan diri diatas tempat tidur sambil terus bercumbu,kemudian Saksi-1 mebuca seluruh pakaiannya dan pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, setelah itu kembali saling bercumbu, setelah nafsu birahinya sama-sama memuncak dan dengan posisi Terdakwa telanjang Saksi-1 posisi diatas memegang penis Terdakwa dan diarahkannya masuk kedalam Vagina Saksi-1, setelah masuk Saksi-1 menggoyang-goyang pinggulnya hingga sama-sama merasakan kenikmatan, sekitar 5 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengeluarkan penis Terdakwa dari vagina Saksi-1 hingga spermanya sebagian tercecce.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 merasa belum puas kemudian Saksi-1 membersihkan penis terdakwa dan melakukan oral sex hingga penis Terdakwa tegang kembali, selanjutnya Saksi-1 dengan posisi berada diatas memasukan lagi penis Terdakwa ke vagina Saksi-1 dan

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pingunya naik turun sehingga Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama merasakan kenikmatan mencapai klimaks, lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah selesai istirahat tidur dan menjelang subuh Terdakwa bangun dan kembali keBarak.

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira tengah malam dengan tempat dan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.

i. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 berpelukan dan berciuman di ruang tamu rumah Saksi-1 dengan kondisi lampu penerang menyala, serta ibu dan 2 (dua) orang anak Saksi-1 sedang tidur di dalam kamar, apabila ibu atau salahsatu anak Saksi-1 bangun keluar dari kamar ke ruang tamu maka dapat dengan mudah melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga dapat menimbulkan nafsu birahi ataupun perasaan jijik. Demikian juga saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar pintu kamar yang dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci maka apabila sewaktu-waktu ibu atau salahsatu anak Saksi-1 dapat dengan mudak masuk ke kamar melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 karena dilakukan di tempat terbuka.

j. Bahwa pada tanggal 1 januari 2019 sekira pukul 01.00 Wib saat Saksi-2 pulang bertugas dari cisantri, Saksi-1 membuka Handphone milih anak Saksi-2 yang pernah digunakan Saksi-1 dan menemukan Chatting Terdakwa dan Saksi-1 yang menggunakan kata-kata sayang, kemudian Saksi-2 membangunkan Saksi-1 dan menanyakan maksud dari chattingan tersebut, semula Saksi-1 tidak mengakui kalau Saksi-1 memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa namun setelah Saksi-2 memperlihatkan bukti chattingan yang ada pada handphone anak Saksi-1 maka Saksi-1 merebut handphone tersebut lalu membantingnya, setelah itu Saksi-1 mengakuinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Oktober 2018 dengan waktu yang berbeda saat Saksi-2 sedang berdinan di Yonif 310/KK Sukabumi dirumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Makorem 062/Tn atas nama Mayor Chk Dedep Sudrajat, S.H. NRP 2910056010470, Kapten Chk Ajat Sudrajat, S.H. NRP 21960200810176, Serxx Ahmad Nurani, S.H. NRP 21050108430284, Serxx Asep Hermanto, S.H NRP 21060112201286 berdasarkan Surat Perintah Danrem 062/Tarumanagara Nomor :

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2019/25/PM/AG/2019 tanggal 9 Januari 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019.

- Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang disusun alternatif yang mana pada alternatif pertama yaitu tentang perzinahan yang termasuk delik aduan absolut yaitu tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP sedangkan dalam Pasal 284 ayat (4) KUHP ditentukan bahwa pengaduan tersebut dapat ditarik kembali oleh pengadu sepanjang proses pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa di persidangan belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya di persidangan pada tanggal 11 Juni 2019 sesaat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Koxxx TH) sebagai pihak yang dirugikan/pengadu, Saksi-1 menyatakan tidak akan mencabut pengaduannya melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa tentang perzinahan tersebut tetap dilanjutkan sesuai pengaduan Saksi-1 pada tanggal 2 Januari 2019 dengan demikian dalam hal ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-1

Nama Lengkap : TH  
Pangkat/NRP : Koxxx/310xxx  
Jabatan : Ta Mudi xxx  
Kesatuan : Brigif xxx  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 6 Oktober 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No.28  
Ds. Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sdri. REK) Pada tahun 2009 di Bandung, dari perkenalan tersebut dilanjutkan dengan pacaran dan pada tanggal 11 Juli 2009 Saksi dan Saksi-3 menikah secara sah dan tercatat di KUA Kec.Padalarang pada tanggal 11 Juli 2009 sesuai Akta nikah Nomor : 519/41/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009.
2. Bahwa awal pernikahan Saksi dan Saksi-3 berjalan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti, kebahagiaan bertambah dengan lahirnyadua orang anak, yang pertama bernama Lingga Satria Rasederiy Hidayat delapa tahun dan Quuensya Nanda Kirana lima tahun.
3. Bahwa Saksi-3 pernah meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi, kemudian Saksi juga pernah melihat Facebook Saksi-3 Chatting dengan laki-laki lain yang isinya menjurus ke hal-hal yang tidak baik, setelah itu Saksi melarangnya tetapi Saksi-3 mengulangnya lagi.

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 10 Agustus 2018 Saksi mutasi dari Yonif Xxx ke Yonif 310/KK Sukabumi, Saksi tidak membawa keluarga Saksi pindah ketempat dinas yang baru.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi di BP kan ke brigif 15 Kujang II selanjutnya Saksi ditugaskan di program Citarum Harum daerah Cisanti sampai dengan saat terjadi perkara ini.

6. Bahwa pada tanggal 1 januari 2019 sekira Pukul 01.00 WIB saat Saksi pulang bertugas dari cisantri, Saksi membuka HP milih anak Saksi yang pernah digunakan Saksi-3 dan menemukan Chatting Terdakwa dan Saksi-3 yang menggunakan kata-kata sayang.

7. Bahwa selanjutnya Saksi membangunkan Saksi-3 dan menanyakan maksud dari chattingan tersebut, semula Saksi-3 tidak mengakui kalau Saksi-3 memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa namun setelah Saksi memperlihatkan bukti chattingan yang ada pada HP anak Saksi maka Saksi-3 merebut HP tersebut dan membantingnya.

8. Bahwa selanjutnya setelah itu Saksi-3 mengakuinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak dua kali yang dilakukan pada bulan Oktober 2018 dengan waktu yang berbeda saat Saksi sedang berdinas di Yonif 310/KK Sukabumi di rumah Saksi-3 di Perum Pesona Citimun Kec. Cimalaka, Kab.Sumedang.

7. Bahwa kemudian dengan ditemani oleh tetangga Saksi bernama Praka Adi Jenal berangkat ke barak untuk mencari Terdakwa tetapi tidak bertemu, kemudian Saksi menelepon Serxx RAM dan melaporkan perbuatan Saksi-3 dengan Terdakwa, selanjutnya Staf 1 memanggil Terdakwa dan Saksi untuk dimintai keterangan.

8. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 sekira Pukul 16.00 WIB Wadanyon Raider Yonif 301/Pks datang ke rumah Saksi dan memberi semangat kepada Saksi serta menyerahkan keputusan kepada Saksi mengenai masalah Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 ke Subdenpom III/2-1 Sumedang dan membuat surat pengaduan tertanggal 2 Januari 2019 yang menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: RAM
Pangkat/NRP	: Serxx/210xxx
Jabatan	: Basi intel
Kesatuan	: Yonif Xxx
Tempat, tanggal lahir	: Cianjur, 1 Oktober 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Xxx Jl. Citimun

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cimalaka Sumedang.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Sekira tahun 2017 saat Terdakwa berdinis di Yonif Xxx, sedangkan dengan Saksi-3 (Sdri. REK) kenal sekira tahun 2018 saat suami Saksi-3 (Koxxx TH) melaporkan Saksi-3 yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Saksi-1, terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 sekira Pukul 03.30 WIB Saksi menerima telepon dari Saksi-1 yang melaporkan Saksi-3 diketahui sering chatting dengan Terdakwa dengan isi chatting yang terkesan mesra.
3. Bahwa atas laporan dari Saksi-1, kemudian Saksi bernama Dansi Interl, Danru Provost dan Koxxx Nuryono mencari Terdakwa di barak Ki Ban dan setelah bertemu Saksi mengamankan Terdakwa dan mempertemukannya dengan Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya setelah bertemu ternyata Saksi-1 langsung emosi sehingga untuk menjaga hal yang tidak diinginkan Saksi memerintahkan Saksi-1 pulang dan menjaga anak-anaknya karena Saksi akan memanggil Saksi-3 untuk dimintai keterangan bersama dengan Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi melakukan Interogasi terhadap Saksi-3 dan Terdakwa di ruang yang berbeda dan dari hasil Interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan Khusus dengan Saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri bertempat dikamar rumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No.28 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.
6. Bahwa kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pasi Intel, Wadanyon dan kepada Danyon, selanjutnya pihak Kesatuan memerintahkan untuk menindak lanjuti perkara tersebut dan membuat laporan kepada Kesatuan serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa kemudian Danyon mengumpulkan anggota remaja dan para unsur pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua HP yang digunakan oleh anggota remaja kalau-kalau masih ada yang terindikasi hal yang sama dengan dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Danyon memberikan penekanan agar kejadian seperti Terdakwa tidak terjadi kepada anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

1. Bahwa pintu kamar tertutup tetapi tidak terkunci.
2. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan tidak mengetahui kalau ada orang tua dan anak Saksi-3.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya.

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Sdri.REK) sudah dipanggil secara sah, namun tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan ke persidangan, karena tidak diketahui keberadaannya, maka keterangan Saksi-3 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 pada Pasal 155 keterangan Saksi dalam BAP POM nomor : BP-01 / A-01 / I / 2019/ tanggal 15 Januari 2019 atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa keterangan Saksi-3 tersebut oleh Oditur Militer dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : REK  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat,tanggal lahir : Pati, 9 September 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Pesona Citimun Residence Blok M No.28  
Ds. Citimun. Kec.Cimalaka Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri sah Saksi-1 (Koxxx TH) yang menikah secara sah di KUA Kec. Padalarang pada tanggal 11 Juli 2009 seizin Komandan Kesatuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 519/41/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Lingga Satria Rasederiyah Hidayat usia delapan tahun dan Quensya nanda kirana usia lima tahun hingga sekarang masih terikat perkawinan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2018, saat Terdakwa sedang bekerja di Rumah seniornya datang ke rumah Saksi untuk membeli nasi kuning.
3. Bahwa selama Terdakwa bekerja di rumah seniornya tersebut, Terdakwa sering membeli nasi kuning kepada Saksi sehingga Saksi menyarankan agar Terdakwa memesan nasi kuning melalui WhatsApp (WA) dan makanan akan Saksi antarkan kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian meskipun Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di rumah seniornya, Saksi dan Terdakwa masih sering berhubungan baik Chating melalui WA, telepon maupun bertemu langsung.
5. Bahwa Saksi juga sering menemui Terdakwa saat mengirimkan sisa makanan yang tidak terjual untuk dimakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya di Barak.
6. Bahwa Saksi juga pernah memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara dimasukkan kedalam plastik makanan dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga pernah meminjang uang kepada Saksi untuk membetulkan HP Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta untuk

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sehingga jumlah keseluruhan hutang Terdakwa kepada Saksi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2018, atas undangan Saksi sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang, kemudian Saksi dan Terdakwa ngobrol di sofa sambil melepas rasa kangen, Saksi dan Terdakwa berpelukan sambil berciuman selanjutnya Terdakwa mengajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Saksi menolak, sehingga Terdakwa pulang kebarak.

8. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2018, atas undangan Saksi sekira lewat tengah malam Terdakwa datang ke rumah Saksi di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang dan lalu ngobrol di sofa ruang tamu, kemudian Saksi dan Terdakwa berpelukan sambil berciuman hingga sama-sama Terangsang,

9. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa masuk kedalam kamar tidur kemudian Saksi menutup pintu kamar namun tidak mengucinya, kemudian Saksi dan Terdakwa merebahkan badan sambil berciuman, kemudian Saksi melepaskan pakaian yang Saksi kenakan, setelah itu Saksi melepaskan pakaian yang Terdakwa kenakan sehingga sama-sama telanjang, setelah itu Saksi dan Terdakwa bercumbu kembali, kemudian dengan posisi Saksi diatas tubuh Terdakwa, Saksi memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi sehingga terjadi persetubuhan sampai klimas selama lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi.

10. Bahwa selanjutnya Saksi melepaskan penis Terdakwa dan melapnya, kemudian penis Terdakwa oleh Saksi dihisap/melakukan oral sex sehingga penis Terdakwa kembali tegang dan Saksi memasukan lagi penis Terdakwa ke vagina Saksi serta tidak lama kemudian sama-sama merasakan orgasme, setelah itu Saksi dan Terdakwa berpakaian lagi selanjutnya sekira dinihari Terdakwa kembali kebarak.

11. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama, kemudian pada malam kamis tanggal sudah tidak diingat lagi masih dalam minggu yang sama sekira lewat tengah malam di kamar tidur rumah Saksi di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang Saksi dan Terdakwa melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri.

12. Bahwa Saksi melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.

13. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-3 sedang bercumbu diruang tamu dan melakukan persetubuhan di Rumah Saksi-3 ada ibu dan anak Saksi-3 sedang pada tidur di kamar.

14. Bahwa lama kelamaan Saksi mengetahui sifat asli Terdakwa yang suka berbohong, keluyuran malam dan suka mengunjungi tempat-tempat hiburan sehingga pada sekira akhir bulan November 2018 Saksi memutuskan hubungan dengan Terdakwa.

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Terdakwa sudah membayar hutang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sampai saat ini belum di bayar.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membantah sebagian yaitu :

-. Bahwa ketika Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) karena Saksi-3 mau memberi rokok dan minuman kepada Terdakwa.

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidak dikompirmasikan karena Saksi-3 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2017, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prxxx dilanjutkan mengikuti Susjutainf setelah selesai ditugaskan di Yonif Xxx, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamu xxx Yonif Xxx dengan Pangkat Prxxx NRP 31170698500695.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. REK) pada bulan September 2018 saat Terdakwa bersama Praka Adiat dan Praka Cep Eri Korve membuat pagar rumah Serxx Dwi Resworo, saat itu Terdakwa membeli nasi kuning dan jajanan di warung milik Saksi-3 istri dari senior Terdakwa yaitu Saksi-1 (Koxxx Taufik Hidayat).
3. Bahwa di hari-hari berikutnya hampir setiap pagi Terdakwa membeli nasi kuning di warung tempat Saksi-3 jualan, sehingga sering bertemu dan saling tegur sapa hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab kemudian Saksi-3 memberikan Nomor WhatsApp (WA) nya kepada Terdakwa untuk mempermudah pesanan makanannya yang nantinya bisa diantar oleh Saksi-1 kebarak Terdakwa.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui WA saling curhat dan merasa nyaman karena saling perhatian dan Saksi-3 tidak mau lagi di panggil ibu tetapi di panggil kamu, kalau bepergian selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan menanyakan mau titip apa, serta sering memberikan makanan untuk Terdakwa dan menanyakan masih punya uang jajan nggak serta Saksi-3 sering memberikan uang kepada Terdakwa pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi-3 pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki motornya sehingga Terdakwa merasa sangat diperhatikan oleh Saksi-3.
5. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2018, setelah Apel malam Terdakwa mendapat pesan melalui WA dari Saksi-3 yang meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3.

Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa kemudian sekira Pukul 22.00 WIB dengan berjalan kaki Terdakwa datang kerumah Saksi-3, setelah sampai masuk kedalam rumah kemudian duduk di sofa ruang tamu bersama Saksi-3 berbincang-bincang, saat itu Saksi-3 tinggal bersama ibu dan dua orang anak Saksi-3 yang saat itu sudah tidak di dalam kamar.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan dan berciuman, sehingga Terdakwa terangsang dan mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Saksi-3 menolak, kemudian Terdakwa pamit pulang kebarak.

8. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 tengah malam, Terdakwa menerima WA dari Saksi-3 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, kemudian telah memasuki hari Minggu yaitu tanggal 21 Oktober 2018 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki dari barak pergi menuju ke rumah Saksi-3 di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang.

9. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 Terdakwa masuk dan duduk bersama Saksi-3 di sofa ruang tamu, sedangkan ibu dan 2 orang anak Saksi-3 saat itu sudah tidur di dalam kamar dan saat masih di ruang tamu tersebut terdakwa dan Saksi-3 berpelukan, berciuman dan bemesraan hingga sama-sama terangsang.

10. Bahwa kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke kamar, setelah berada di kamar Saksi-3 menutup pintu kamar, namun tidak menguncinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 merebahkan diri diatas tempat tidur sambil terus bercumbu, kemudian Saksi-3 membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, setelah itu kembali saling bercumbu, setelah nafsu birahinya sama-sama memuncak dan dengan posisi Terdakwa telanjang Saksi-3 posisi diatas memegang penis Terdakwa dan diarahkannya masuk kedalam Vagina Saksi-3, sehingga terjadi persetubuhan hingga Terdakwa dan Saksi-3 merasakan kenikmatan dan lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-3.

11. Bahwa selanjutnya Saksi-3 merasa belum puas kemudian Saksi-3 membersihkan penis terdakwa dan melakukan oral sex hingga penis Terdakwa tegang kembali, selanjutnya Saksi-3 dengan posisi berada diatas memasukan lagi penis Terdakwa ke vagina Saksi-3 sehingga terjadi persetubuhan kembali hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai istirahat tidur dan menjelang subuh Terdakwa bangun dan kembali ke Barak.

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira tengah malam dengan tempat dan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.

13. Bahwa pada akhir bulan November 2018 hubungan Terdakwa dan Saksi-3 putus karena Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa sering ketempat hiburan malam sehingga Saksi-3 memutuskan hubungannya dengan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 WIB saat Saksi-1 pulang bertugas dari Cisanti, Saksi-1 membuka HP milih anak Saksi-3 yang pernah digunakan Saksi-3 dan menemukan Chatting Terdakwa dan Saksi-3 yang menggunakan kata-kata sayang.

15. Bahwa kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-3 dan menanyakan maksud dari chattingan tersebut, semula Saksi-3 tidak mengakui kalau Saksi-3 memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa, namun setelah Saksi-1 memperlihatkan bukti chattingan yang ada pada HP anak Saksi-1 maka Saksi-3 merebut HP tersebut dan membantingnya.

16. Bahwa setelah itu Saksi-3 mengakuinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada bulan Oktober 2018 dengan waktu yang berbeda, saat Saksi-1 sedang berdinis di Yonif 310/KK Sukabumi, kejadiannya di rumah Saksi-3 di Perum Pesona Citimun Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.

17. Bahwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar fotocopi buku nikah suami nomor 591/41/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009.
- 2 1(satu) lembar fotocopi KPI (kartu penunjuk istri) Nomor 956-03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
- 3 1(satu) lembar fotocopi KTA (kartu tanda anggota) atas nama REK Noreg PD III/062/XLV/II/302/2010 tahun 2010.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu : satu lembar fotocopi buku nikah suami nomor 591/41/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009, adalah menunjukkan bahwa benar menerangkan kalau Saksi-1 (Koxxx TH) adalah suami sah dari Saksi-3 (Sdri. Rini Eka Kavriyanti), satu lembar fotocopi KPI (kartu penunjuk istri) Nomor 956-03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 dan satu lembar fotocopi KTA (kartu tanda anggota) atas nama REK Noreg PD III/062/XLV/II/302/2010 tahun 2010 adalah menunjukkan kalau Saksi-3 (Sdri. Rini Eka Kavriyanti) adalah istri dari seorang Prajurit TNI AD yaitu Saksi-1 (Koxxx TH) .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2017, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prxxx dilanjutkan mengikuti Susjutainf setelah selesai ditugaskan di Yonif Xxx, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamu xxx Yonif Xxx dengan Pangkat Prxxx NRP 31170698500695.

2. Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. REK) adalah istri sah Saksi-1 (Koxxx TH) yang menikah secara sah di KUA Kec. Padalarang pada tanggal 11 Juli 2009 seizin Komandan Kesatuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juli 2009 sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Lingga Satria Rasederiya Hidayat usia delapan tahun dan Quuensya nanda kirana usia lima tahun hingga sekarang masih terikat perkawinan.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. REK) pada bulan September 2018 saat Terdakwa bersama Praka Adiat dan Praka Cep Eri Kolve membuat pagar rumah Serxx Dwi Resworo, saat itu Terdakwa membeli nasi kuning dan jajanan di warung milik Saksi-3 istri dari senior Terdakwa yaitu Saksi-1 (Koxxx Taufik Hidayat).

4. Bahwa benar di hari-hari berikutnya hampir setiap pagi Terdakwa membeli nasi kuning di warung tempat Saksi-3 jualan, sehingga sering bertemu dan saling tegur sapa hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab kemudian Saksi-3 memberikan Nomor WhatsApp (WA) nya kepada Terdakwa untuk mempermudah pesanan makanannya yang nantinya bisa diantar oleh Saksi-1 kebarak Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui WA saling curhat dan merasa nyaman karena saling perhatian dan Saksi-3 tidak mau lagi di panggil ibu tetapi di panggil kamu, kalau bepergian selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan menanyakan mau titip apa, serta sering memberikan makanan untuk Terdakwa dan menanyakan masih punya uang jajan nggak serta Saksi-3 sering memberikan uang kepada Terdakwa pertama sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kedua Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi-3 pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki motornya sehingga Terdakwa merasa sangat diperhatikan oleh Saksi-3.

6. Bahwa benar dari seluruhnya uang yang dipinjamkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa telah membayar uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya berjumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) belum Terdakwa bayar.

7. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2018, setelah Apel malam Terdakwa mendapat pesan melalui WA dari Saksi-3 yang meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3.

8. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 22.00 WIB dengan berjalan kaki Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, setelah sampai masuk kedalam rumah kemudian duduk di sofa ruang tamu bersama Saksi-3 berbincang-bincang, saat itu Saksi-3 tinggal bersama ibu dan dua orang anak Saksi-3 yang saat itu sudah tidak di dalam kamar.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan dan berciuman, sehingga Terdakwa terangsang dan mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Saksi-3 menolak, kemudian Terdakwa pamit pulang kebarak.

10. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 tengah malam, Terdakwa menerima WA dari Saksi-3 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, kemudian telah memasuki hari Minggu yaitu tanggal 21 Oktober 2018 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki dari barak pergi menuju ke rumah Saksi-3 di Perum Pesona

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Blok M No. 28 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang.

11. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-3 Terdakwa masuk dan duduk bersama Saksi-3 di sofa ruang tamu, sedangkan ibu dan 2 orang anak Saksi-3 saat itu sudah tidur di dalam kamar dan saat masih di ruang tamu tersebut terdakwa dan Saksi-3 berpelukan, berciuman dan bemesraan hingga sama-sama terangsang.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke kamar, setelah berada di kamar Saksi-3 menutup pintu kamar, namun tidak menguncinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 merebahkan diri diatas tempat tidur sambil terus bercumbu, kemudian Saksi-3 membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, setelah itu kembali saling bercumbu, setelah nafsu birahinya sama-sama memuncak dan dengan posisi Terdakwa telanjang Saksi-3 posisi diatas memegang penis Terdakwa dan diarahkannya masuk kedalam Vagina Saksi-3, sehingga terjadi persetubuhan hingga Terdakwa dan Saksi-3 merasakan kenikmatan dan lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-3.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 merasa belum puas kemudian Saksi-3 membersihkan penis terdakwa dan melakukan oral sex hingga penis Terdakwa tegang kembali, selanjutnya Saksi-3 dengan posisi berada diatas memasukan lagi penis Terdakwa ke vagina Saksi-3 sehingga terjadi persetubuhan kembali hingga sama-sama merasakan kenikmatan dan mencapai klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-3, setelah selesai istirahat tidur dan menjelang subuh Terdakwa bangun dan kembali ke Barak.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 melakukan lagi hubungan badan layaknya suami istri pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira tengah malam dengan tempat dan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama.

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-3 sedang bercumbu di ruang tamu dan melakukan persetubuhan di Rumah Saksi-3 ada ibu dan anak Saksi-3 sedang pada tidur di kamar.

16. Bahwa benar pada akhir bulan November 2018 hubungan Terdakwa dan Saksi-3 putus karena Saksi-3 mengetahui kalau Terdakwa sering ketempat hiburan malam sehingga Saksi-3 memutuskan hubungannya dengan Terdakwa.

17. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2019 sekira Pukul 01.00 WIB saat Saksi-1 pulang bertugas dari Cisanti, Saksi-1 membuka HP milih anak Saksi-3 yang pernah digunakan Saksi-3 dan menemukan Chatting Terdakwa dan Saksi-3 yang menggunakan kata-kata sayang.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-3 dan menanyakan maksud dari chattingan tersebut, semula Saksi-3 tidak mengakui kalau Saksi-3 memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa, namun setelah Saksi-1 memperlihatkan bukti chattingan yang ada pada HP anak Saksi-1 maka Saksi-3 merebut HP tersebut dan membantingnya.

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 mengakuinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak dua kali yaitu pada bulan Oktober 2018 dengan waktu yang berbeda saat Saksi-1 sedang berdinis di Yonif 310/KK Sukabumi di rumah Saksi-3 di Perum Pesona Citimun Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.

20. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2019 sekira Pukul 03.30 WIB Saksi-2 menerima telepon dari Saksi-1 yang melaporkan Saksi-3 diketahui sering chatting dengan Terdakwa dengan isi chatting yang terkesan mesra.

21. Bahwa benar atas laporan dari Saksi-1, kemudian Saksi-2 bernama Dansi Interl, Danru Provost dan Koxxx Nuryono mencari Terdakwa di barak Ki Ban dan setelah bertemu Saksi-2 mengamankan Terdakwa dan mempertemukannya dengan Saksi-1.

22. Bahwa benar selanjutnya setelah bertemu ternyata Saksi-1 langsung emosi sehingga untuk menjaga hal yang tidak diinginkan Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 pulang dan menjaga anak-anaknya karena Saksi-2 akan memanggil Saksi-3 untuk dimintai keterangan bersama dengan Terdakwa.

23. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melakukan Interogasi terhadap Saksi-3 dan Terdakwa di ruang yang berbeda dan dari hasil Interogasi Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan Khusus dengan Saksi-3 melakukan hubungan layaknya suami istri bertempat dikamar rumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Residence Blok M No.28 Ds. Citimun Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang.

24. Bahwa benar kemudian Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Pasi Intel, Wadanyon dan kepada Danyon, selanjutnya pihak Kesatuan memerintahkan untuk menindak lanjuti perkara tersebut dan membuat laporan kepada Kesatuan serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom III/2-1 Sumedang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

25. Bahwa benar kemudian Danyon mengumpulkan anggota remaja dan para unsur pimpinan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua HP yang digunakan oleh anggota remaja kalau-kalau masih ada yang terindikasi hal yang sama dengan dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Danyon memberikan penekanan agar kejadian seperti Terdakwa tidak terjadi kepada anggota lainnya.

26. Bahwa benar kemudian atas pengakuan dari Saksi-3 tersebut maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 ke Subdenpom III/2-1 Sumedang dan membuat surat pengaduan tertanggal 2 Januari 2019 yang menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

27. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 yaitu pintu kamar tertutup, tetapi tidak dikunci hal ini justru meyakinkan Majelis Hakim kalau saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pintunya tidak terkunci dan

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ketika Terdakwa melakukan persetubuhan tidak tahu kalau ada orang tua dan anak Saksi-3 hal ini dapat diterima karena Saksi-3 sebelumnya tidak memberitahukan kepa'a Terdakwa, sedangkan terhadap bantahan keterangan Saksi-3 yaitu ketika Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp (WA) karena Saksi-3 mau memberi rokok dan minuman kepada Terdakwa Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-3 dapat diterima karena Saksi-3 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan oleh karenanya bantahan Terdakwa tidak dapat diterima. Selain atas dasar tersebut, Majelis Hakim menilai apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam bantahannya tersebut bukanlah suatu kondisi yang mempengaruhi pembuktian unsur-unsur dalam Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga perlu dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pleidoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap seluruh hal-hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dimana Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan bahwa "Setelah Penasehat Hukum Terdakwa mengikuti, meneliti dan mengkaji secara seksama jalannya persidangan serta mendengar keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan dibawah sumpah yang terungkap fakta dalam persidangan bahwa benar terungkap adanya kejadian tersebut yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa.

b. Pada intinya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang sejalan dan tidak berbeda jauh apa yang disampaikan oleh para Saksi sehingga Terdakwa tidak membantah keterangan para Saksi tersebut.

c. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan dalam pembuktian unsurnya Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Seorang Pria yang turut serta melakukan zina" Penasehat Hukum Terdakwa sependapat, sehingga tidak perlu lagi menanggapi karena menurut Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah teliti dan bijaksana dalam penyampaian.

d. Bahwa sebagai pertimbangan disampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu : 1) Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan. 2). Terdakwa selama berdinis telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara 3) Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pembelajaran buat diri Terdakwa.

e. Bahwa dengan demikian Kepada Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan dan memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa serta tidak melakukan pemberhentian terhadap diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD, karena Terdakwa dalam hal ini telah bersedia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa sudah selayaknyalah Terdakwa mendapatkan kebijaksanaan dari Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengadili dan memutus perkara Terdakwa yang seringan-ringannya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan seringan-ringannya.

Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidana melainkan berupa permohonan keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan di uraikan dalam hal-hal yang meringankan pada bagian putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum tersebut Oditur Militer menanggapi secara lisan dan semakin yakin terhadap tututannya yang dibacakan pada tanggal 9 juli 2019.

Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dan akan diuraikan pada saat membuktikan unsur-unsur yang di uraikan dalam bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur yaitu :

Pertama :

Unsur kesatu : Seorang pria.  
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.  
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Atau

Kedua

Unsur kesatu : Barangsiapa  
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-Undang dapat memilih Dakwaan alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Seorang pria.  
Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.  
Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa yang dimaksud “ Seorang pria ” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita yang masih mampu menunjukkan kejantanannya (tidak impoten). Yang dengan kejantanannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa seorang pria ialah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri umum antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat, tekanan suaranya lebih keras, memiliki jakun/tonjolan pada leher bagian depan dan lain sebagainya..

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Parjurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2017, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prxxx dilanjutkan mengikuti Susjutainf setelah selesai ditugaskan di Yonif Xxx, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamu xxx Yonif Xxx dengan Pangkat Prxxx NRP 31170698500695.

2. Bahwa benar dalam pemeriksaan Identitas Terdakwa di persidangan menerangkan Terdakwa bernama BR Pangkat Prxxx berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri fisik Terdakwa memiliki alat kelamin yang menonjol atau penis, otot-otot yang kuat dan berbadan tegap, memiliki jakun ( tonjolan pada leher bagian depan), tekanan suara yang lebih keras sehingga dari sikap dan prilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum dari hukum pidana Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu : “Seorang pria” telah terpenuhi

II. Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Bahwa Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) di wanita. seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 (Sdri. REK) pada bulan September 2018 saat Terdakwa bersama Praka Adiat dan Praka Cep Eri Korne membuat pagar rumah Serxx Dwi Resworo, saat itu Terdakwa membeli nasi kuning dan jajanan di warung milik Saksi-3 istri dari senior Terdakwa yaitu Saksi-1 (Koxxx Taufik Hidayat).

2 Bahwa benar di hari-hari berikutnya hampir setiap pagi Terdakwa membeli nasi kuning di warung tempat Saksi-3 jualan, sehingga sering bertemu dan saling tegur sapa hingga hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 semakin akrab kemudian Saksi-3 memberikan Nomor WhatsApp (WA) nya kepada Terdakwa untuk mempermudah pesanan makanannya yang nantinya bisa diantar oleh Saksi-1 kebarak Terdakwa.

3 Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 sering berkomunikasi melalui WA saling curhat dan merasa nyaman karena saling perhatian dan Saksi-3 tidak mau lagi di panggil ibu tetapi di panggil kamu, kalau bepegian selalu memberitahukan kepada Terdakwa dan menanyakan mau tipip apa, serta sering memberikan makanan untuk Terdakwa dan menanyakan masih punya uang jajan nggk serta Saksi-3 sering memberikan uang kepada Terdakwa pertama sejumlah Rp100.000,00

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (seratus ribu rupiah) dan dua Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ketiga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi-3 pernah meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki motornya sehingga Terdakwa merasa sangat diperhatikan oleh Saksi-3.

4. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2018, setelah Apel malam Terdakwa mendapat pesan melalui WA dari Saksi-3 yang meminta agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-3.

5. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 22.00 WIB dengan berjalan kaki Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, setelah sampai masuk kedalam rumah kemudian duduk di sofa ruang tamu bersama Saksi-3 berbincang-bincang, saat itu Saksi-3 tinggal bersama ibu dan dua orang anak Saksi-3 yang saat itu sudah tidak di dalam kamar.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 saling berpelukan dan berciuman, sehingga Terdakwa terangsang dan mengajak Saksi-3 untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, namun Saksi-3 menolak, kemudian Terdakwa pamit pulang kebarak.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 tengah malam, Terdakwa menerima WA dari Saksi-3 meminta Terdakwa datang ke rumah Saksi-3, kemudian telah memasuki hari Minggu yaitu tanggal 21 Oktober 2018 sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa dengan berjalan kaki dari barak pergi menuju ke rumah Saksi-3 di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds.Citimun Kec.Cimalaka Kab. Sumedang.

8. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-3 Terdakwa masuk dan duduk bersama Saksi-3 di sofa ruang tamu, sedangkan ibu dan 2 orang anak Saksi-3 saat itu sudah tidur di dalam kamar dan saat masih di ruang tamu tersebut terdakwa dan Saksi-3 berpelukan, berciuman dan bemesraan hingga sama-sama terangsang.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-3 mengajak Terdakwa masuk ke kamar, setelah berada di kamar Saksi-3 menutup pintu kamar, namun tidak menguncinya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 merebahkan diri diatas tempat tidur sambil terus bercumbu, kemudian Saksi-3 membuka seluruh pakaiannya dan pakaian Terdakwa hingga sama-sama telanjang bulat, setelah itu kembali saling bercumbu, setelah nafsu birahinya sama-sama memuncak dan dengan posisi Terdakwa telanjang Saksi-3 posisi diatas memegang penis Terdakwa dan diarahkannya masuk kedalam Vagina Saksi-3, sehingga terjadi persetubuhan hingga Terdakwa dan Saksi-3 merasakan kenikmatan dan lima menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-3.

Dengan demikian unsur kedua “ Yang turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

III Unsur ketiga : Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah.

Bahwa Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah

Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu, (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan bahwa pada azasnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada azasnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar Saksi-3 (Sdri. REK) adalah istri sah Saksi-1 (Koxxx TH) yang menikah secara sah di KUA Kec. Padalarang pada tanggal 11 Juli 2009 seizin Komandan Kesatuan sesuai dengan Akta Nikah Nomor 519/41/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009 sudah dikaruniai dua orang anak yaitu Lingga Satria Rasederiya Hidayat usia delapan tahun dan Quuensya nanda kirana usia lima tahun dan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 masih terikat perkawinan.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak tiga kali di rumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds. Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, Terdakwa telah mengetahui kalau Saksi-3 (Sdri. REK) adalah anggota Persit yaitu isteri dari Saksi-1 (Koxxx TH) yang sedang melaksanakan tugas Citarum Harum, namun Terdakwa tetap mengajak Saksi-3 untuk melakukan persetubuhan.

Dengan demikian unsur ketiga “ Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang turut serta melakukan zina,

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang turut bersalah telah nikah", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa bermula ketika Terdakwa membeli nasi kuning dan yang jualan adalah Saksi-3 (Sdri. REK ) istri dari Saksi-1 (Koxxx TH), selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi-3 saling bertukar nomor HP dan intens berkomunikasi serta Terdakwa merasa diperhatikan oleh Saksi-3 diantaranya Saksi-3 sering mengantarkan makanan ke Barak Terdakwa dan sering dikasih uang jajan oleh Saksi-3 begitu juga saat Terdakwa perlu uang untuk memperbaiki motornya Saksi-3 memberikan pinjaman uang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) akibat sering berkomunikasi tersebut antara Terdakwa dan Saksi-3 saling curhat sehingga keduanya saling menyukai satu sama lainnya sehingga terjadilah persetubuhan sebanyak tiga kali yang dilakukan di rumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds. Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang., hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan hukum, norma agama, adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan sangat tidak pantas dilakukan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat masa bodoh, senantiasa menganggap remeh dan dengan mudahnya menurut gejala nafsu birahinya dengan tidak memperdulikan bahwa yang disetubuhinya yaitu Saksi-3 adalah istri Seniornya seharusnya Terdakwa bisa saling menjaga sesama istri Prajurit bukan malah Pagar Makan Tanaman yang tidak semestinya dilakukan oleh Terdakwa apalagi persetubuhan tersebut dilakukan pada saat suaminya Saksi-3 yaitu Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Citarum Harum, sehingga Terdakwa memanfaatkan situasi kalau Saksi-3 yang sedang kesepian karena ditinggal Saksi-1 sehingga Terdakwa terkesan sudah tidak mepedulikan lagi norma-norma Kesusilaan, Agama dan Keputusan yang berlaku di masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Rumah Tangga Saksi-3 dengan Saksi-1 menjadi hancur berantakan dan Saksi-1 sebagai suami dari Saksi-3 merasa tertekan dan merasa malu karena diketahui oleh Kesatuan dan oleh banyak orang dan perbuatan Terdakwa telah menghancurkan bahtera rumah tangga karena Saksi-1 sudah tidak mau lagi menerima Saksi-3 sebagai istrinya karena merasa di khianati perkawinannya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena sebelumnya Saksi-3 sering curhat dan merasa nyaman dengan Terdakwa dan Saksi-3 sangat perhatian dan memperhatikan Terdakwa, sehingga Terdakwa timbul perasaan suka kepada Saksi-3 begitu juga Saksi-3 menyukai Terdakwa gayung bersambut, sehingga pada saat ada

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesmpatan yang pada saat Saksi-1 suami Saksi-3 penugasan Operasi Citarum Harum di Cisanti, Terdakwa memanfaatkan momentum tersebut sehingga terjadilah persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi-3 di rumah Saksi-1 di Perum Pesona Citimun Resedence Blok M No. 28 Ds. Citimun Kec. Cimalaka Kab. Sumedang sebanyak tiga kali, padahal Saksi-3 telah bersuami dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan sejauhmana pengaruh perbuatan Terdakwa tersebut terhadap pembinaan Kesatuan, karena mengingat perkara ini melibatkan sesama keluarga besar TNI dan memperhatikan secara seksama sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan..

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri seniornya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-3.
4. Terdakwa kurang menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke tiga yaitu tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer atau layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Saksi-3 (Sdri. REK) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Koxxx TH) yang notabennya adalah sama-sama sebagai Prajurit TNI AD yang secara hirarki kemiliteran Saksi-1 (Praka Koxxx TH) adalah atasan Terdakwa dan dalam lingkup kehidupan Militer merupakan keluarga besar TNI seharusnya Terdakwa sebagai bawahan dari Saksi-1 (Koxxx TH) mempunyai kewajiban untuk melindungi, membina, mengayomi dan menjunjung tinggi kehormatan wanita namun, Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain dalam hal ini rumah tangganya Saksi-1 selaku seniorinya, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah melanggar tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun Prajurit TNI termasuk Terdakwa.

2. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing atau salah satunya telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan/berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-3 (Sdri. REK) tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan norma agama yang menurut agama apapun pasti dilarang.

3. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-3 (REK) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Koxxx TH) sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena istrinya yang masih sah telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perilaku Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi, baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Koxxx TH) maupun dari sisi kepentingan militer antara lain :

a. Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan istri sesama Prajurit TNI dapat merusak citra TNI dan status kepangkatan Terdakwa yang disandanginya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik Kesatuannya dan di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.

b. Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Koxxx TH) selain rumah tangganya menjadi berantakan, nasib anak Saksi-3 (REK) dengan Saksi-1 (Koxxx TH) yang seharusnya anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya menjadi terpisah dari orang tuanya selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-3 (REK) merupakan aib bagi keluarga Saksi-1 (Koxxx TH).

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI tentang usul pemecatan Prajurit TNI yang berbuat Zina dan melanggar susila sesama keluarga besar TNI karena dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan Prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan bawahan terhadap atasannya yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

- Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan Prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas militer cq TNI AD sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer juga sependapat agar selaras dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dari rangkaian perbuatannya yang ternyata Saksi-3 juga sangat berperan aktif terjadinya persetubuhan yang dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 1 (satu) lembar fotocopi buku nikah suami nomor 591/41/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009.
  - 2 1(satu) lembar fotokopi KPI (kartu penunjuk istri) Nomor : 956-03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
  - 3 1(satu)lembar fotokopi KTA (kartu tanda anggota) atas nama REK Noreg PD III/062/XLV/II/302/2010 tahun 2010.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya melakukan Tindak Pidana, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 204 ayat (1) jo Pasal 26 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : BR Prxxx NRP 31170698500695 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Turut serta melakukan zina”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 ( delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah suami nomor 591/41/VII/2009 tanggal 11 Juli 2009
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi KPI (kartu penunjuk istri) Nomor 956-03/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi KTA (kartu tanda anggota) atas nama REK Noreg PD III/062/XLV/II/302/2010 tahun 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu 24 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558, sebagai Hakim Ketua, dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 serta Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Upen Jaya Supena, S.H., Mayor Chk NRP 11020007730175, Penasehat Hukum Dedep Sudrajat, S.H., Mayor Chk NRP 2910056010470, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd

U. Taryana, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Ttd

Surya S. S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.  
Letnan Satu Chk (K) NRP 21000147090780

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 72-K/PM.II-09/AD/V/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)